



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 100.3/431/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Makassar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Februari 2026

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 100.3/431/Tahun 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar
b. Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Makassar; dan
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Makassar.

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 100.3/431/Tahun 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

1. Ketua Tim Asesor bertugas: Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus pada Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua Tim Asesor.

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.